



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN TK-SD SATU ATAP 1 DURENAN, TK-SD SATU ATAP 2 DURENAN DAN TK NEGERI PEMBINA TUGU DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, perlu penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu Atap dan TK Negeri Pembina ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan TK-SD Satu Atap 1 Durenan, TK-SD Satu Atap 2 Durenan dan TK Negeri Pembina Tugu di Kabupaten Trenggalek ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4/C) ;

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENYELENGGARAAN TK-SD SATU ATAP 1 DURENAN, TK-SD SATU ATAP 2 DURENAN DAN TK NEGERI PEMBINA TUGU DI KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
5. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK.
6. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD.
7. TK-SD Satu Atap adalah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri yang dikembangkan dan diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan tingkat TK dan SD .
8. Pendidikan Tingkat TK adalah pendidikan usia dini pada TK-SD Satu Atap dan TK Negeri Pembina usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan tingkat SD adalah pendidikan pada TK-SD Satu Atap mulai kelas I sampai dengan VI.
10. Kegiatan Belajar Mengajar selanjutnya disingkat KBM adalah kegiatan belajar mengajar pada TK-SD Satu Atap dan TK Negeri Pembina.
11. Kepala Sekolah adalah Kepala TK-SD Satu Atap dan Kepala TK Negeri Pembina.
12. Dewan Guru adalah tenaga guru yang diberi tugas dan/atau diperbantukan pada TK -SD Satu Atap dan TK Negeri Pembina.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) TK-SD Satu Atap merupakan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri yang dikembangkan dan diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan dasar tingkat TK dan tingkat SD.
- (2) TK Negeri Pembina Kecamatan Tugu atau disingkat TKNP Tugu diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan dasar tingkat TK.
- (3) TK dan SDN yang dikembangkan dan diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. TK Dharma Wanita 2 Ngadisuko dan SDN 3 Ngadisuko Kecamatan Durenan yang selanjutnya disebut TK-SD Negeri Satu Atap 1 Durenan Kecamatan Durenan atau disingkat TK-SD SA 1 Kecamatan Durenan ;
 - b. TK Dharma Wanita 3 Malasan dan SDN 4 Malasan Kecamatan Durenan yang selanjutnya disebut TK-SD Negeri Satu Atap 2 Durenan Kecamatan Durenan atau disingkat TK-SD SA 2 Kecamatan Durenan.
 - c. TK Dharma Wanita Sukorejo Kecamatan Tugu yang selanjutnya disebut TK Negeri Pembina Kecamatan Tugu atau disingkat TKNP Tugu .

BAB III
PENGORGANISASIAN
Pasal 3

- (1) TK-SD Satu Atap dipimpin oleh seorang Kepala TK dan seorang Kepala SD yang bertanggungjawab kepada lembaga masing-masing.
- (2) Kepala TK dan Kepala SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi administratif maupun teknis edukatif melalui wadah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).
- (3) TK Negeri Pembina dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pendidikan Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi TK-SD Satu Atap terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Dewan Guru.
- (2) Susunan Organisasi TK Negeri Pembina terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Dewan Guru.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah diangkat dari Kepala SD dan Kepala TK yang bersangkutan dengan syarat telah memenuhi kompetensi sebagai Kepala Sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan dan proses KBM.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tata usaha sekolah yang meliputi urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan administrasi sarana prasarana sekolah.

Pasal 7

- (1) Dewan Guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan proses KBM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru pada pendidikan tingkat TK dapat diberikan tugas melaksanakan KBM pada tingkat SD sepanjang memenuhi kompetensi yang ditetapkan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, maka pelaksanaan pendidikan pada tingkat TK dan SD, dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan TK Negeri Pembina dan SD Negeri yang telah ada.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum dan urusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Sesuai dengan kewenangannya, Kepala Sekolah TK-SD Satu Atap dan Kepala TK Negeri Pembina dapat menerbitkan tanda kelulusan atau ijazah untuk tingkat TK dan tingkat SD sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan termasuk penetapan kapasitas rombongan belajar pada tiap tahun ajaran dan hal-hal lain, yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kelengkapan administratif dan teknis yang berkaitan dengan tata laksana sekolah yang berlaku untuk TK dan SD dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 - 5 - 2008



Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Drs. WARINO", is written below the title of the Secretary of the Region.

Drs. WARINO
Pembina Utama Muda
Nip. 510 075 159

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008 NOMOR 31